



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG**

Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor. 14 Batang 51216

Telepon (0095) 391053; Faksimile (0095) 391053

Website: <http://batang.kemenag.go.id>

Nomor : B- 094 /Kk.11.25/6/HM.00/01/2025
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : Edaran Pencegahan Benturan Kepentingan

Kepada Yth:

1. Kepala KUA Kecamatan se-Kabupaten Batang
 2. Kepala Seksi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang
 3. Kepala Madrasah Negeri/Swasta se-Kabupaten Batang
- Di Tempat

Dalam rangka meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan layanan publik serta penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), bersama ini Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang menyampaikan Edaran tentang Pencegahan Benturan Kepentingan antar satuan kerja, khususnya antara KUA, Seksi-Seksi, dan Madrasah.

1. Seluruh satuan kerja wajib mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas, pelayanan, pembinaan, dan pengelolaan anggaran.
2. Setiap pegawai dilarang melakukan tindakan yang mempengaruhi objektivitas keputusan karena adanya kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, atau hubungan tertentu.
3. Apabila terdapat potensi benturan kepentingan, pegawai wajib segera melapor kepada atasan langsung dan mengisi Formulir Deklarasi Benturan Kepentingan.
4. Tugas atau pelayanan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan harus dialihkan kepada petugas lain yang tidak memiliki konflik kepentingan.
5. Setiap kerja sama atau koordinasi lintas satker harus mengikuti mekanisme resmi dan terdokumentasi sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Kepala satuan kerja wajib melakukan pengawasan, monitoring, dan memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai SOP dan peraturan yang berlaku.

Demikian edaran ini disampaikan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Batang, 13 Januari 2025
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Batang

^

Mahrus

